



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FANDI DUNGGIO alias FANDI;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /2 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lawano Kec. Tilango Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 18 Mei 2020 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara pidana Nomor 88/Pid.B/2020/PN Lbo atas nama terdakwa Muhlis Yanto Ohi alias Muhlis beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FANDI DUNGGIO alias FANDI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Dunggio alias Fandi berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-29/Limbo/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FANDI DUNGGIO Alias FANDI pada hari Minggu tanggal 01 bulan Desember Tahun 2019, sekitar Jam 15.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah saksi Korban SUYESTI ADRIANI GANI, SKM Alias YESTI atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dimana awalnya terdakwa FANDI DUNGGIO Alias FANDI yang sedang membersihkan sampah dihalaman rumah kemudian masuk kedalam kamar dimana saksi korban sedang tidur bersama anak saksi korban, lalu di tegur oleh terdakwa dengan mengatakan “so dibilang pangana jangan buang-buang disitu sampah, tetap angana buang disitu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sendok makan secara berulang-ulang kali yang mengenai bagian kepala dan lengan saksi korban;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUYESTI ADRIANI GANI, SKM Alias YESTI mengalami Luka sebagai mana termuat dalam Visum Et Refertum Nomor : 445/RSUD.O/923.a/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019 oleh Dr. Sandra L. Dunggio Dokter pada RSUD OTANAHA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak memar di lengan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya kekerasan akibat trauma benda tumpu litik.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Pununtut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal bersama dirumah milik mereka sendiri di Desa Lawonu Kec. Tilango Kab. Gorontalo;
 - Bahwa dari pemikahan tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang bemama Moh. Alif Dunggio sekarang berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitarpukul 15.30 Wita



bertempat di Desa Lawonu Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, Terdakwa telah memukul saksi dengan menggunakan sendok makan berulang-ulang kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan saksi dengan cara yakni pada hari dan tanggal tersebut saksi sedang dikamar tidur bersama anak saksi kemudian Terdakwa masuk kamar dalam keadaan marah sambil berkata *"kenapa buang disitu rumput, sudah beberapa kali saya sampaikan ke kamu jangan buang rumput disitu, itu halaman/tanahnya orang, saya yang di tegur Kepada Desa, memangnya tanah itu milikmu dan ini kampungmu ?"* kemudian Terdakwa langsung memukul saksi berulang-ulang kali mengenai pada kepala dan lengan, selanjutnya Terdakwa berkata *"keluar kau dari rumah ini, tidak tahu malu, saya juga akan keluar tidur dirumah kakakku"* saksi menjawab *"saya akan lapor kamu ke orang tuaku"* setelah itu saksi pergi kerumah orang tua saksi dengan membawa anak kami menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menangis, sakit pada kepala dan sakit memar pada lengan kanan atas;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi dan Terdakwa beberapa bulan tidak tinggal bersama dirumah mereka, saksi tinggal dirumah orang tua;
- Bahwa Terdakwa dan Isterinya (korban) telah saling memaafkan dan telah tinggal bersama lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Danial A. Gani alias Dani., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada isterinya bernama Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti (Korban)
- Bahwa saksi adalah ayah dari Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti (Korban);
- Bahwa Terdakwa dengan korban menikah pada tahun 2013 di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan tersebut setelah mendengar keterangan dari korban, saat itu sekitar pukul 16.30 saksi duduk bersama isteri di rumah, kemudian korban datang kerumah saksi bersama anaknya, korban menangis dan berkata dirinya telah dipukul suaminya dan diusir dari rumah;
- Bahwa menurut keterangan korban pemukulan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah mereka di Desa Lawonu Kec. Tilango, Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sendok makan berulang kali mengenai kepala dan lengan kanan korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat lengan kanan korban memar dan menurut keterangan korban kepalanya sakit;
- Bahwa menurut keterangan korban, pemukulan itu terjadi karena masalah korban membuang sampah di tanah orang lain;
- Bahwa atas peristiwa tersebut beberapa bulan korban tinggal di rumah saksi, tetapi sekarang mereka telah saling memaafkan dan sudah tinggal bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Mastin A. Panigoro alias Mami Nining., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada isterinya bernama Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti (Korban)
- Bahwa saksi adalah ibu dari Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti (Korban);
- Bahwa Terdakwa dengan korban menikah pada tahun 2013 di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan tersebut setelah mendengar keterangan dari korban, saat itu sekitar pukul 16.30 saksi duduk bersama suami di rumah, kemudian korban datang kerumah saksi bersama anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata dirinya telah dipukul suaminya dan diusir dari rumah;

- Bahwa menurut keterangan korban pemukulan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah mereka di Desa Lawonu Kec. Tilango, Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sendok makan berulang kali mengenai kepala dan lengan kanan korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat lengan kanan korban memar dan menurut keterangan korban kepalanya sakit;
- Bahwa menurut keterangan korban, pemukulan itu terjadi karena masalah korban membuang sampah di tanah orang lain;
- Bahwa atas peristiwa tersebut beberapa bulan korban tinggal di rumah saksi, tetapi sekarang mereka telah saling memaafkan dan sudah tinggal bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Suriyanti R. Kiu, A.MD. Kep alias Santi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada isterinya bernama Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti (Korban)
- Bahwa saksi adalah teman dari Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan tersebut setelah mendengar keterangan dari korban, Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 WITA di Puskesmas Telaga, saat itu saksi sedang duduk lalu terdakwa datang dan bercerita bahwa dirinya telah dipukul suaminya ;
- Bahwa menurut keterangan korban pemukulan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah mereka di Desa Lawonu Kec. Tilango, Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal dan sendok makan berulang kali mengenai kepala dan lengan kanan korban;
- Bahwa korban memperlihatkan luka tersebut melalui handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan benar;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdakwa terlampir:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 445/RSUD.O/923a/XII/2019 pemeriksaan terhadap Suyesi Adriani Gani, tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sandra L. Dunggio, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Otanaha;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nika Nomor :0069/20/III/2013 atas nama Fandi Dunggio sebagai Suami dan Suyesti Andriani Gani, SKM sebagai Isteri dibuat dan ditandatangani Pegawai Pencatata Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo tanggal 01 April 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa dan Isterinya tinggal bersama dirumah milik kami sendiri di Desa Lawonu Kec. Tilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang bernama Moh. Alif Dunggio sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa LawonuKec. Tilango, Kab. Gorontalo, Terdakwa telah memukul isterinya dengan menggunakan sendok makan berulang-ulang kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara yakni pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa sedang membersihkan sampah di halaman rumahnya, setelah selesai Terdakwa masuk kedalam rumah menemui isterinya di kamar dan berkata "*so bilang pangana jangan buang-buang disitu sampah, tetap ngana buang disitu napa ti ayah (Kepala Desa) so jaga ba tegur, ngana tetap buang disitu*" artinya (saya sudah bilang jangan buang sampah di situ, kamu tetap buang sampah disitu, Kepala Desa sudah menegur) isteri terdakwa menjawab



"kase tatumpuk dulu baru itu mo bakar satu kali" artinya (di tumpuk saja dulu nanti dibakar sekalian). mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung emosi dan langsung memukul isterinya dengan menggunakan sendok makan secara berulang – ulang kali mengena pada kepala dan lengan kanan isterinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, isteri Terdakwa menangis lalu meninggalkan rumah membawa anak kami menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Terdakwa dan Isterinya selama beberapa bulang tidak tinggal bersama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa dan Isterinya telah saling memaafkan dan telah tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa tersebut diatas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti adalah pasangan suami isteri, mereka menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa dari pemikahan tersebut mereka memiliki seorang anak lelaki bernama Moh. Alif Dunggio sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya tinggal bersama dirumah mereka sendiri di Desa Lawonu Kec. Tilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitarpukul 15.30 Wita bertempat di Desa Lawonu Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, Terdakwa telah memukul isterinya dengan menggunakan sendok makan berulang-ulang kali mengena pada bagian kepala dan lengan kanan atas isterinya;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara yakni pada hari dan tanggal tersebut, setelah Terdakwa membersihkan sampah di halaman rumahnya, Terdakwa masuk kedalam rumah menemui isterinya di kamar dan berkata “*so bilang pangana jangan buang-buang disitu sampah, tetap ngana buang disitu napa ti ayah, so jaga ba tegur, ngana tetap buang disitu*” artinya (saya sudah bilang jangan buang sampah di situ, kamu tetap buang sampah disitu, Kepala Desa sudah sering menegur saya) lalu isteri terdakwa menjawab “*kase tatumpuk dulu baru itu mo bakar satu kali*” artinya (di tumpuk saja dulu nanti dibakar sekalian) mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi dan memukul isterinya dengan menggunakan sendok makan berulang – ulang kali mengena pada kepala dan lengan kanan isterinya setelah itu isteri Terdakwa menangis lalu meninggalkan rumah dengan membawa anak mereka menggunakan sepeda motor pergi kerumah orang tuannya;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa dan Isterinya selama beberapa bulan tidak tinggal bersama dirumah mereka;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, isterinya mengalami sakit pada kepala dan luka memar pada lengan kanan atas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa dan Isterinya telah saling memaafkan dan sekarang ini telah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal yakni Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Melakukan kekerasan fisik”;
3. “Dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yaitu Terdakwa Fandi Dunggio alias Fandi yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor :PDM-29/Limbo/06/2020 tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi telah didengar keterangannya dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekerasan Fisik”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, jatuh sakit atau luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Lawonu Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, Terdakwa telah memukul saksi Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti (isteri Terdakwa) dengan menggunakan sendok makan berulang-ulang kali mengenai pada bagian kepala dan lengan kanan atas isterinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara yakni pada hari dan tanggal tersebut, setelah membersihkan sampah di halaman rumahnya, Terdakwa masuk kedalam rumah menemui isterinya di kamar dan berkata "*so bilang pangana jangan buang-buang disitu sampah, tetap ngana buang disitu napa ti ayah so jaga ba tegur, ngana tetap buang disitu*" artinya (saya sudah bilang jangan buang sampah di situ, kamu tetap buang sampah disitu, Kepala Desa sering menegur, kamu tetap buang disitu) lalu isteri terdakwa menjawab "*kase tatumpuk dulu baru itu mo bakar satu kali*" artinya (di tumpuk saja dulu nanti dibakar sekalian). mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi dan memukul isterinya dengan menggunakan sendok makan secara berulang – ulang kali mengenai pada kepala dan lengan kanan isterinya;

Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, isterinya mengalami sakit pada kepala dan luka memar pada lengan kanan atas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memukul saksi Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti (isteri terdakwa) dengan menggunakan sendok makan berulang-ulang kali mengenai pada bagian kepala dan leher kanan atas isterinya hingga isterinya mengalami sakit pada kepala dan luka memar pada lengan kanan atas adalah perbuatan melakukan kekerasan fisik sebagaimana pengertian kekerasan fisik dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa dirinya secara sadar mengetahui dan menyadari bahwa memukul seseorang dapat mengakibatkan sakit dan atau luka, maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan itu perbuatannya tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menimbang, bahwa dalam undang – undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menentukan dengan tegas dan terang siapa – siapa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

1. a). Suami, Isteri dan anak.
b). Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dirumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dengan saksi Suyesi Adriani Gani, SKM alias Yesti adalah pasangan suami isteri, menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki seorang anak lelaki bernama Moh. Alif Dunggio sekarang berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa pernikahan Terdakwa dan isterinya sampai dengan sekarang ini belum putus karena perceraian dan juga berdasarkan fakta dipersidangan walaupun setelah peristiwa tersebut antara Terdakwa dengan isterinya selama beberapa bulan tidak tinggal bersama tetapi sekarang mereka telah saling memaafkan dan telah tinggal bersama lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan— pertimbangan tersebut diatas, diketahui dan benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Sebagai suami, Terdakwa seharusnya dapat lebih sabar membimbing isteri, selalu berusaha menciptakan suasa aman dan nyaman dalam keluarga;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kejiwaan anak mereka;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan isterinya telah saling memaafkan dan berjanji akan membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan sebagai tindakan balas dendam akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hal tersebut menurut Majelis Hakim tuntutan pidana kepada terdakwa sangatlah tinggi jika dilihat dari sifat dan tingkat kesalahan perbuatan Terdakwa, di samping itu pula pembentukan undang – undang penghapusan pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidaklah dimaksud untuk memisahkan anggota keluarga yang satu dengan lainnya jika nyata terdapat fakta bahwa diantara mereka masih saling ingin hidup bersama membina rumah tangga yang lebih baik sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana bersyarat adalah pidana yang tepat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tersebut patut dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FANDI DUNGGIO alias FANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut diatas tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh kami : ESTHER SIREGAR, S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ZULAIHA GINA ANGGELINA S. SEKEON, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh VICTOR RAYMOND YUSUF, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIANSYAH, S.H.

ESTHER SIREGAR, S.H., M.H.

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULAIHA GINA ANGGELINA S.SEKEON, S.H.